



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1985  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG  
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN  
BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : bahwa gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH /WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA-**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 sehingga berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 4**

- (1) Besarnya gaji pokok bagi :
- Kepala Daerah Tingkat I, adalah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sebulan;
  - Wakil Kepala Daerah Tingkat I, adalah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebulan;
  - Kepala Daerah Tingkat II, adalah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
  - Wakil Kepala Daerah Tingkat II, adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TTD  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 1985  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
TTD  
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 18